

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 Jalan Yogya-Wonosari Km 17 Patuk, Patuk, Gunungkidul, 55862
 patuk@gunungkidulkab.go.id  <https://patuk.gunungkidulkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

Panewu,

BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos, M.IP

NIP.1971090219931004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon Meningkatkan”.

Tujuan Kapanewon Patuk diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks pelayanan kapanewon. Dengan target Indeks pelayanan kapanewon tahun 2025 sebesar 97,26 dan capaian di tahun 2025 sebesar 97,41 maka tujuan sudah tercapai 100,15 persen.

2. Capaian Tujuan 2 “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”:

Tujuan Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yang kedua diukur dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Target jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan tahun 2025 sejumlah 2 potensi budaya dan capaian di tahun 2025 sejumlah 2 potensi budaya, maka tujuan sudah tercapai 100 persen.

3. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon Meningkatkan”.

- a. Diukur dengan indikator “Indeks Pelayanan Kapanewon”

- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- c. Target indikator sasaran tahun 2025 sebesar 97,26 pada tahun 2025 terealisasi 97,41 Dengan demikian capaian ini telah melebihi target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,15 %.

- d. Capaian tahun 2025 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,26 nilai indeks dibanding tahun 2024. Kinerja tidak hanya melampaui target 2025, tetapi juga menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”.
- a. Diukur dengan indikator “Nilai AKIP PD”.
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83 (A). Untuk realisasi tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP 2024. Pada tahun 2025, Nilai AKIP Kapanewon Patuk adalah 81,63 (A). Persentase realisasi nilai AKIP tahun 2025 terhadap target mencapai 98,35%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”.
- a. Diukur dengan indikator “Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan”.
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 2 kelompok seni sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 2. Dengan demikian kinerja Kapanewon Patuk telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
- d. Capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu 100% kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja dapat konsisten dipertahankan dari tahun ke tahun.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

1. Meningkatkan Ekonomi Kreatif untuk kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Patuk sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam penyusunan RAPBkal dan APBkal;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk pelayanan;
4. Meningkatkan sumber daya lokal serta menggali potensi budaya lokal.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I__PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah ...	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi.....	6
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	19
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	22
BAB II__PERENCANAAN KINERJA.....	30
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	30
B. Strategi dan Arah Kebijakan	32
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	33
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	39
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	52
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	82
C. Efisiensi Anggaran.....	
D. Inovasi	90
BAB IV_PENUTUP.....	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	25
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025.....	28
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	31
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	33
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	36
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	40
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	54
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	56
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	
Tabel III.4	Capaian Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan.....	
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 serta _____ Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	
Tabel III.12	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	
Tabel III.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	5
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana bagi kelompok rentan	11
Gambar II.1. SIPD	21
Gambar II.2. E-SAKIP	
Gambar II.3. SiPANDA	
Gambar II.4. GK-EPLAN 2.0	22
Gambar II.5. SIPAKGK	
Gambar II.6. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	
Gambar II.7. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset)	
Gambar II.3. Sim Persediaan	
Gambar III.1. Bantuan Sosial Jamban bagi KK Miskin	
Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon	
Gambar III.3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon Playen dan Penyusunan RKPKal	3
Gambar III.4. Evakuasi bencana angin putting beliung	
Gambar III.5. Memfasilitasi pembinaan paskibra	
Gambar III.6. Fasilitasi, pengawasan penyusunan dan asistensi APBKal	

BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.


LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Patuk Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Gambar I.1. Cascading Kinerja


C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:




Gambar I.2. Mandat Kinerja

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Gambar I.3. Proses Bisnis

Struktur Organisasi Kapanewon Patuk



Gambar I.4. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Patuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon..

1. Tugas Pokok

Tugas pokok dan fungsi Kapanewon Patuk.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakanteknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggraaan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;

- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerapanan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

Dalam hal Panewu berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang merupakan sebutan Sekretaris Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mmberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Kapanewon ;

- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. penyusunan rencana kerjasama;
- f. penyusunan perjanjian kinerja Kapanewon;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di Kapanewon;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di Kapanewon;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kapanewon;
- m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kapanewon;
- o. penyiapan bahan dan penatausahaan kapanewon;
- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. pelayanan administratif dan fungsional;
- r. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yaitu :

1.1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja bidang Perencanaan dan Keuangan
- d. Penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
- e. Pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- f. Pengelolaan sistem informasi, pelayanan data , dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
- g. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
- h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- j. penyiapan bahan pengendalian kegiatan Kapanewon;
- k. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- l. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Kapanewon;
- m. penyusunan laporan keuangan;
- n. pengelolaan administrasi pendapatan;
- o. penyiapan bahan perhitungan anggaran Kapanewon;

- p. penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- q. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

1.2 Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- f. Pelaksanaan pengendalian internal Kapanewon;
- g. Menyusun rincian tugas Kapanewon;
- h. Mengelola urusan rumah tangga;
- i. Pengelolaan barang milik daerah;
- j. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- l. Penyusunan rencana kerjasama;

- m. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik kapanewon;
- n. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- o. Pengelolaan perjalanan kapanewon;
- p. Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- q. Pelayanan administrasi kepegawaian;
- r. Pelaksanaan pengembangan pegawai;
- s. Penyelenggaraan analisis jabatan;
- t. Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- u. Pelaksanaan analisis beban kerja;
- v. Penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- w. Pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- x. Penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- y. Penyelenggaraan system pengendalian intern Sub bagian Umum;
- z. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- â. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

2) Jawatan Praja

Jawatan Praja yang merupakan sebutan dari Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang tata pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Praja;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Praja;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- e. penyusunan rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- f. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
- g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang diwilayah kerjanya;
- h. penyelenggaraan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
- k. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
- l. pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan kalurahan;
- m. pelaksanaan pembinaan Lurah dan pamong kalurahan;
- n. pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan pamong kalurahan;
- o. pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan kalurahan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan;
- r. pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- t. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong kalurahan;
- u. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang diwilayah kerjanya;
- v. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon kepada Bupati;

- w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Praja;
- x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
- y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Praja

3) **Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Keamanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Keamanan;
- d. penyusunan rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i. penyelenggaraan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;

- j. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Keamanan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Keamanan.

4) Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Kemakmuran;
- d. penyusunan rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- g. penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- h. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
- l. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- m. pelaksanaan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;
- n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Kemakmuran;
- o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran.

5) Jawatan Sosial

Jawatan Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, tenaga kerja dan transmigrasi, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga,

penanganan bencana serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Sosial;
- d. penyusunan rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
- f. penyelenggaraan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
- g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan keagamaan;
- k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- m. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
- n. penyelenggaraan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- o. penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- p. pelaksanaan fasilitasi penanganan bencana;
- q. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;

- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Sosial;
- t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Sosial.

6) Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum yang merupakan sebutan dari dari Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- d. penyusunan rencana operasional bidang pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kapanewon;
- g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Pelayanan Umum;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Pelayanan Umum

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Patuk, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

A. Bidang Sosial

Permasalahan

- 1) Keterbatasan jumlah SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Pengelolaan daya terpadu kesejahteraan sosial belum optimal;
- 3) Kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 4) Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Tagana dan Kampung Siaga Bencana Belum Optimal

B. Bidang Ekonomi

Permasalahan

- 1) Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan baik antar SKPD maupun sumber dana di bidang ekonomi.
- 4) Potensi wisata (misal : Kalurahan Wisata Bobung, Telaga Kemuning di Bunder, dll) belum dikelola secara profesional oleh pelaku pariwisata.
- 5) Belum optimalnya pabrik pengolahan hasil tanaman keras, pabrik pengolahan coklat yang harganya terjangkau oleh petani.
- 6) Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri Kapanewon Patuk.
- 7) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.

- 8) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
- 9) Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
- 10) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
- 11) Penjualan hasil tanaman keras belum optimal .
- 12) Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM

C. Bidang Fisik Prasarana

Permasalahan

- 1) Diperlukan jalan dengan 4 jalur dan pembatas jalan untuk memperbaiki geometri jalan.
- 2) Belum optimalnya pengolahan air sungai Oya untuk air minum, atau pemuatan karamba untuk budidaya ikan.
- 3) Masih banyak jalan lingkungan dan kalurahan yang kondisinya belum memadai.
- 4) Kurangnya intensitas koordinasi dengan Pemda Bantul untuk penataan daerah kawasan Hargodumilah dan agar tertata dengan rapi dan menawan serta aman dari bencana.

D. Bidang Pemerintahan

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
- 2) Kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan belum merata.
- 3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal
- 4) Belum sesuai jabatan dengan kompetensi pegawai.
- 5) Masih minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern
- 6) Kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan aparat.

7) Kurangnya kepedulian tanggap bencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas, kompetensi maupun kuantitasnya mengakibatkan beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga dirasa masih kurang untuk bisa melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada. Dukungan anggaran yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai kinerja secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, senantiasa berusaha melakukan koordinasi baik secara intern maupun dengan instansi terkait dari tingkat pusat maupun daerah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dinas antara lain adalah :


1. Peningkatan kompetensi SDM melalui keikutsertaan diklat.
2. Kuantitas dan kualitas SDM yang merata dan memadai, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu orang;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana;
4. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan yang strategis dan prioritas;
5. Koordinasi dan sinergi dengan Instansi, Lembaga maupun Pemerintahan Kalurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 15 orang pada akhir Tahun 2025 yang terdiri dari 13 PNS dan 2 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 PPPK. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kapanewon Patuk sebanyak 8 jabatan, terdiri dari eselon III = 2 jabatan dan eselon IV = 6 Jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 5 orang.

Sedangkan komposisi pegawai Kapanewon Patuk berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Gambar I.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2024




Sumber : Subbagian Umum Kapanewon Patuk

Tabel I.1
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2025
1	I/a – I/d	0
2	II/a – II/d	2
3	III/a – III/d	9
4	IV/a – IV/e	2
	Jumlah	13

Sumber : Subbagian Umum Kapanewon Patuk

Gambar I.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2025



Sumber : Subbagian Umum Kapanewon Patuk

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	Unsur Pimpinan													
	Panewu	1	1	0			1	1	0	0	0	0	1	0
2	Unsur Pembantu Pimpinan													
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	9		4	4	1	5	1	1	2	1	0	2	3
3	Unsur Pelaksana													
	Jawatan-jawatan;	10		5	2	3	10	0	6	0	4	0	5	5
4	Kelompok Jabatan Fungsional													
	Jumlah	20		10	9	1	16	2	7	2	5	0	8	8

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Patuk per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.2, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan Perempuan yaitu 8 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (43,75%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 5 orang (31,25%), dan D3 sebanyak 2 orang (12,50%). Komposisi pegawai laki-laki sama dengan pegawai perempuan. Keberadaan pegawai perempuan 4 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Panewu Patuk purna tugas per 1 April 2024 dan baru terisi kembali pada tanggal 17 Oktober 2025 dan kepala Jawatan Pelayanan Umum Purna Tugas Per 1 Juni 2024 dan tidak diisi sampai dengan 31 Desember 2025 sehingga jabatan tersebut kosong. Sementara itu tidak adanya staf di jawatan Keamanan dan Subbag Perencanaan dan Keuangan sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pada beberapa orang. Jabatan Bendahara Pengeluaran juga dirangkap oleh staf jawatan kemakmuran, hal tersebut menjadikan kurang optimal dalam pelaksanaan tugas.

Adapun dukungan sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.3 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
1	ALAT ANGKUTAN	10	313.863.300,00
2	ALAT PERTANIAN	6	9.790.000,00
3	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	314	315.373.498,82
4	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8	54.100.000,00
5	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	485.000,00
6	ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
7	KOMPUTER	37	225.457.573,00
8	BANGUNAN GEDUNG	8	798.630.325,26
9	JARINGAN	1	7.899.000,00
10	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	31	17.983.000,00
11	ASET DALAM RENOVASI	1	610.765.559,49
12	ASET LAINNYA	37	67.955.250,00
Jumlah Aset Tetap			2.246.850.429,57

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Patuk Tahun 2025 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (*satu*) unit kendaraan roda empat, dan 9 (Sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang sekretariat, ruang per jawatan, ruang panewu, ruang panewu anom, ruang arsip, mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling kabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Alat Kedokteran dan Alat laboratorium berupa thermometer digital serta barang bercorak kesenian berupa lampu untuk pendopo Kapanewon Patuk dan mutasi dari Dinas Kebudayaan berupa perlengkapan Bergodo.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses

yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang tersedia bagi kelompok rentan, antara lain:

- a. Ruang laktasi berukuran 3x4m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi, ruang tertutup dengan gordena, lantai kramik, Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, Bebas dari polusi, Lingkungan tenang dan jauh dari kebisingan, Penerangan cukup, Memiliki pintu yang bisa dikunci, tempat sampah, air mineral, hand sanitizer dan tisu.
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Patuk telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang mudah diakses.
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses.
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Gambar I.7 Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Gambar 1.8 fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Tabel 1.4 Anggaran Tahun 2025

Kode			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Rekening				(Rp)	(Rp)	(Rp)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI			
5	1	1	Belanja Pegawai	1.205.099.840,00	965.787.174,00	239.312.666,00
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	638.210.792,00	532.389.792,00	105.821.000,00
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5	2		BELANJA MODAL			0,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Kode			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Rekening				(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
			Jumlah Belanja	1.922.310.632,00	1.577.176.966,00	345.133.666,00
			Total Surplus/(Defisit)	-1.922.310.632,00	-1.577.176.966,00	-345.133.666,00

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul semula Rp1.922.310.632,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.577.176.966,00 atau berkurang sebesar 345.133.666,00. Pengurangan anggaran tertinggi pada belanja pegawai sebesar 239.312.666,00 yaitu Gaji ASN Kapanewon Patuk dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan pada saat penganggaran diperhitungkan full formasi. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian alokasi dana dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sehingga target pencapaian pelaksanaan anggaran dapat maksimal serta adanya efisiensi dan rasionalisasi anggaran untuk perjalanan dinas pada tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 01 Tahun 2025 dan SE Sekretaris Daerah Nomor B/900.1.4/417/2025 tentang tindaklanjut Efisiensi tahun 2025.

BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai dokumen teknis operasional.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Rencana Strategis Kapanewon Patuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kapanewon Patuk dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kapanewon Patuk Tahun 2021-2026, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas
- b. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Selanjutnya Kapanewon Patuk menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks pelayanan kapanewon	80,27	80,31	80,34	80,38	80,41
		Meningkatnya akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	A (81,50)	A (82,00)	A (82,50)	A (83,00)	A (83,50)
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	2	2	2

Sumber: Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat kalurahan
		Peningkatan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
	Meningkatnya akuntabilitas PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
Tujuan 2: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	100.000.000	0
	2	22	8	05:07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	100.000.000	0
	2	22	8	05:07	6	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	30.000.000	-30.000.000
	4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	33.000.000	-7.000.000
	4	1	4	05:06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	33.000.000	-7.000.000
	4	1	4	05:06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	33.000.000	-7.000.000
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.905.000	14.720.000	-4.185.000
	7	1	2	02:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.920.000	7.505.000	-1.415.000
	7	1	2	02:01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.920.000	7.505.000	-1.415.000
	7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	9.985.000	7.215.000	-2.770.000

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
						Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.985.000	7.215.000	-2.770.000
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.165.000	63.315.000	-5.850.000
	7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.335.000	46.525.000	-4.810.000
	7	1	3	02:01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	38.825.000	36.425.000	-2.400.000
	7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.510.000	10.100.000	-2.410.000
	7	1	3	02:03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.830.000	16.790.000	-1.040.000
	7	1	3	02:03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.790.000	6.750.000	-1.040.000
	7	1	3	02:03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.040.000	10.040.000	0
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.650.000	8.930.000	-720.000
	7	1	4	02:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.650.000	8.930.000	-720.000
	7	1	4	02:01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.910.000	2.190.000	-720.000
	7	1	4	02:01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.740.000	6.740.000	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.075.000	88.675.000	-12.400.000
	7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.075.000	88.675.000	-12.400.000
	7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	93.475.000	83.885.000	-9.590.000
	7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.600.000	4.790.000	-2.810.000
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	112.075.000	98.145.000	-13.930.000
	7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.075.000	98.145.000	-13.930.000
	7	1	6	02:01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.810.000	1.350.000	-1.460.000
	7	1	6	02:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.980.000	3.140.000	-840.000
	7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.230.000	6.480.000	-6.750.000
	7	1	6	02:01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.470.000	1.990.000	-1.480.000
	7	1	6	02:01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.200.000	740.000	-460.000

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7	1	6	02:01	8				
	7	1	6	02:01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.240.000	1.200.000	-2.040.000
	7	1	6	02:01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	80.770.000	79.870.000	-900.000
	7	1	6	02:01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.545.000	1.545.000	0
	7	1	6	02:01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.830.000	1.830.000	0
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran							450.870.000	406.785.000	-44.085.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Patuk Tahun 2025

Tabel II.4. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7	1	1	02:01					
Meningkatnya akuntabilitas PD	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.468.315.632	1.201.736.966	-
	7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.464.100	20.843.100	-18.621.000
	7	1	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.255.000	17.299.000	-13.956.000
	7	1	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.040.000	180.000	-860.000
	7	1	1	02:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	570.000	150.000	-420.000
	7	1	1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	655.000	655.000	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7	1	1	02:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	435.000	75.000	-360.000
	7	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	2.215.000	-2.285.000
	7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.009.100	269.100	-740.000
									0
	7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.216.099.840	972.737.174	-243.362.666
	7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.205.099.840	965.787.174	-239.312.666
	7	1	1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.000	1.960.000	0
	7	1	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.040.000	4.990.000	-4.050.000
	7	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.632.692	3.932.692	0
	7	1	1	02:05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.632.692	3.932.692	-700.000
	7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.581.000	48.276.000	-3.305.000
	7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.260.000	2.260.000	0
	7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.830.000	27.925.000	-905.000
	7	1	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.505.000	7.505.000	0
	7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.606.000	3.606.000	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0
	7	1	1	02:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	0
	7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.180.000	3.780.000	-2.400.000
	7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000	34.000.000	0
	7	1	1	02:07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	34.000.000	34.000.000	0
	7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.028.000	73.238.000	-790.000
	7	1	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.570.000	27.780.000	-790.000
	7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.858.000	42.858.000	0
	7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.600.000	2.600.000	0
	7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.510.000	82.710.000	200.000
	7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	42.100.000	42.100.000	0
	7	1	1	03:09	5	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	0
	7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	6.900.000	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7	1	1	03:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.710.000	29.910.000	200.000
	7	1	1	02:09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	1.800.000	0
Total Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran							1.502.315.632	1.235.736.966	- 265.878.666

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Patuk Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Panewu Patuk dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra Kapanewon Patuk Tahun 2021-2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kapanewon Patuk. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Patuk Tahun 2021-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kapanewon Patuk selama Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Dokumen Perjanjian Kinerja Kapanewon Patuk Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/A.3/7.01.0,00.0.00.13.0000/001/ 2025 Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Patuk Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Panewu Patuk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	97,26
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,57
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83 (A)
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	2

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan karena adanya realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Tahun 2025. Akan tetapi tidak ada perubahan target kinerja pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.7 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Patuk Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	DAIS
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	33.000.000	DAIS
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.720.000	APBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.315.000	APBD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.990.000	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.675.000	APBD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.940.000	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi


E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- a. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



- b. e-SAKIP Reviu pada alamat <https://esr.menpan.go.id/> situs penyampaian laporan kinerja ini merupakan upaya memberikan kemudahan pada evaluator dan evaluatan dengan sistem yang lebih ramah pengguna.

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**




c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)


Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat.

Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) melalui alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>. Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut :

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**




SIPD terdiri atas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan:




- d. SIPANDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan.

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**




e. GK- E PLAN 2.0 (<https://eplan-ng.gunungkidulkab.go.id>)




f. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



- g. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:




- h. Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja dalam penyusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**




- i. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.




- j. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**




k. Mbizmarket

Mbizmarket adalah B2B Marketplace dengan solusi terlengkap untuk pebisnis, mulai dari solusi transaksi bisnis, solusi promosi bisnis, solusi e-procurement, hingga solusi pinjaman modal untuk pebisnis.




**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**


I. Aplikasi Penyusunan Perencanaan Dana Keistimewaan Yogyakarta (Pangripto)



m. Sinoman, aplikasi penyusunan anggaran dana keistimewaan



n. Kenes, Aplikasi Kendali Keistimewaan




o. Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.



p. ESPTPD

e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Gunungkidul adalah aplikasi berbasis web yang digunakan wajib pajak di Kabupaten Gunungkidul untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak daerah secara online. Sistem ini didasarkan pada peraturan bupati, mempermudah kepatuhan pajak bagi wajib pajak.



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja Kapanewon Patuk dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Kapanewon Patuk tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Base Line 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Rpjmd	
						Target	Reali Sasi	Persen Tase		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,32	97,15	97,26	97,41	100,15	Sangat Baik	97,50

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Base Line 2023	Capaian 2024	Tahun 2025				Target Akhir Rpjmd
						Target	Reali Sasi	Persen Tase	Kriteria/ Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	96,32	97,15	96,57	97,41	100,15	Sangat Baik	97,50
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	80,60	81,05	83 (A)	81,63	98,35	Sangat Baik	83,50
II	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	2	2	2	2	100	Sangat Baik	2
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	2	2	2	2	100	Sangat Baik	2

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon Patuk tahun 2025.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sesuai dengan tugas tersebut, kapanewon berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis kapanewon.


Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas

Tujuan Kapanewon Patuk diukur dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon, yang juga digunakan sebagai indikator pada sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan dimaksud. Oleh karena itu, capaian tujuan dan capaian sasaran memiliki keterkaitan langsung serta menunjukkan arah kinerja yang sama.

Target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Patuk yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 97,26. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Patuk tahun 2025 sebesar 97,41. Dengan demikian, tujuan sudah melampaui target yang ditetapkan. Persentase capaian kinerja mencapai 100,15 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja tujuan berada pada kategori sangat tinggi.

Mengingat indikator yang digunakan pada tujuan dan sasaran adalah indikator yang sama, maka analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja, faktor pendukung, kendala, serta upaya perbaikan secara rinci diuraikan pada bagian analisis capaian sasaran strategis. Dengan demikian, capaian tujuan telah tercermin dalam capaian sasaran yang mendukungnya.

	<p>Sasaran 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”</p>
---	---

Sasaran Strategis Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon.

Pencapaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan sebagai berikut :

Tabel III.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Kapanewon Meningkatkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,15	97,26	97,41	100,15	97,50	99,91

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,15 yang masuk kategori **sangat tinggi**.

Capaian kinerja Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}].$$

Data capaian kinerja sasaran per unsur pembentuk indeks adalah sebagai berikut:

Tabel III.4.Pengukuran Capaian Sasaran

No	Kalurahan	Penyusunan APBKal	Penyusunan RPKKal	KK Miskin Terangani / menerima bantuan	Realisasi KK Miskin tertangani / Realisasi Penerima bantuan	Penanganan Ketentraman dan Ketertiban
1	Patuk	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
2	Ngoro-Oro	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
3	Nglanggeran	tepat waktu	tepat waktu	7 KK	7 KK	Nihil
4	Terbah	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
5	Pengkok	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
6	Semoyo	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
7	Beji	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
8	Salam	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
9	Putat	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
10	Bunder	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
11	Nglegi	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil

Dari tabel di atas maka capaian kinerja unsur pembentuk indeks adalah:

a. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Dari data tersebut Penyusunan ABPKal benar dan tepat waktu adalah 100% yaitu dari 11 kalurahan yang ada di Kapanewon Patuk, semuanya dapat menyelesaikan APBKal benar dan tepat waktu. Sehingga perhitungan persentas penyusunan APBKal benar dan tepat waktu adalah

$$20\% \times \frac{11 \text{ kalurahan yg menyusun APBKal Benar dan Tepat Waktu}}{11 \text{ Kalurahan}} \times 100\% = 20$$

b. Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu

Dari data tersebut Penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu adalah 100% yaitu dari 11 kalurahan yang ada di Kapanewon Patuk, semuanya dapat menyelesaikan RKPBKal benar dan tepat waktu. Sehingga perhitungan persentas penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu adalah

$$20\% \times \frac{11 \text{ kalurahan yg menyusun RPKKal Benar dan Tepat Waktu}}{11 \text{ Kalurahan}} \times 100\% = 20$$

c. Persentase KK miskin yang tertangani

Realisasi terhadap target KK miskin tertangani tercapai sepenuhnya dimana data tersebut bersumber pada kegiatan bantuan sosial jamban dan septitank sebanyak 7 KK di Kalurahan Nglanggeran serta penerimaan bantuan droping air bersih berdampak sejumlah 153 Tanki yang terakomodir dalam Program Kegiatan DPA Kapaewon Patuk,

$$20\% \times \frac{7 \text{ KK miskin yang tertangani}}{7 \text{ KK Miskin}} \times 100\% = 20$$

d. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam penanganan ketertiban di kapanewon Patuk tidak ada kasus yang tidak terselesaikan.

$$20\% \times \frac{1 \text{ penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}{1 \text{ Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\% = 20$$

e. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Meta indikator lain yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon adalah hasil akhir penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai indeks tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan. Dalam penanganan ketertiban di kapanewon Patuk tidak ada kasus yang tidak terselesaikan. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025, indeks kepuasan masyarakat Kapanewon Patuk pada tahun 2025 sebesar 87,03. Dengan bobot 20%, maka nilai IKM dikonversi menjadi 17,406 dibulatkan menjadi 17,41.

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Dari perhitungan capaian kinerja masing-masing unsur pembentuk Indeks, maka capaian Indeks Pelayanan Kapanewon Patuk pada tahun 2025 adalah sebesar 97,41.

Realisasi kinerja sebesar 97,41 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	80,27	96,32	97,15	97,41	97,50	99,91

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,26 poin indeks dibandingkan tahun 2024. Kinerja tidak hanya melampaui target 2025, tetapi juga menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan didukung oleh program sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat tersaji dalam berikut:

**Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	100,60	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Bantuan Sosial Jamban bagi KK Miskin

FOTO BUKTI PENGIRIMAN BARANG

PEKERJAAN : Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga (Fasilitas Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan) 5 Lokasi
TAHUN ANGGARAN : 2025

PENERIMA : WAKYA










FOTO BUKTI PENGIRIMAN BARANG

PEKERJAAN : Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga (Fasilitas Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan) 5 Lokasi
TAHUN ANGGARAN : 2025

PENERIMA : ASEP MAULANA



b. Dropping Air

 <p>Nama : Rebo Alamat :Pudak Rt/Rw: 10/05</p>	 <p>Nama : Suprihanto Alamat : Pudak Rt/Rw: 09/05</p>
 <p>Nama : Suroto Alamat :Pudak Rt/Rw: 12/06</p>	 <p>Nama : Slamet Alamat :Kayugerit Rt/Rw: 02/01</p>
 <p>Nama : Erwidada Alamat :Kayugerit Rt/Rw: 01/01</p>	 <p>Nama : Parno Wiyono Alamat :Belang Rt/Rw: 13/07</p>
 <p>Nama : Sutono Alamat :Belang Rt/Rw: 15/08</p>	 <p>Nama : Arja suwita Alamat :Belang Rt/Rw: 16/08</p>

2. Evaluasi Capaian Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Pra Musrenbang dan Musrenbang Kapanewon Patuk

3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

	<p>Rapat fasilitasi penyelenggaraan trantibum antisipasi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana</p>
	<p>Sosialisasi PEKAT</p>

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



**4. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa**



**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Dalam melaksanakan program-program prioritas dianggarkan sebesar Rp 342.640.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 340.615.000 (99,41%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.025.000,00 (0,59%), yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel III.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.720.000,00	14.120.000,00	95,92	600.000,00	4,08
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.505.000,00	6.905.000,00	92,01	600.000,00	7,99
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.505.000,00	6.905.000,00	92,01	600.000,00	7,99
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.215.000,00	7.215.000,00	100,00	-	0,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.215.000,00	7.215.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.315.000,00	63.315.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.525.000,00	46.525.000,00	100,00	-	0,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	36.425.000,00	36.425.000,00	100,00	-	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00	-	0,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.790.000,00	16.790.000,00	100,00	-	0,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.040.000,00	10.040.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.990.000,00	12.990.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.990.000,00	12.990.000,00	100,00	-	0,00
Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00	-	0,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.675.000,00	88.325.000,00	99,61	350.000,00	0,39
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.675.000,00	88.325.000,00	99,61	350.000,00	0,39
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	83.885.000,00	83.885.000,00	100,00	-	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.790.000,00	4.440.000,00	92,69	350.000,00	7,31

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.940.000,00	98.865.000,00	98,92	1.075.000,00	1,08
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.940.000,00	98.865.000,00	98,92	1.075.000,00	1,08
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.140.000,00	3.140.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	740.000,00	740.000,00	100,00	-	0,00
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	79.870.000,00	78.795.000,00	98,65	1.075.000,00	1,35
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	0,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	-

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**


PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Gelar Budaya Jogja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-	0,00
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-	0,00
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/kelurahan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-	0,00
	342.640.000,00	340.615.000,00	99,41	2.025.000,00	0,59

Permasalahan:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Berdasarkan data per 31 Desember 2025 Kapanewon Patuk terdiri dari 13 PNS,1 PPPK dan 2 PPPK Paruh Waktu (PWT); Jawatan Keamanan dan Subbag Perencanaan Keuangan tidak memiliki staf;
2. Letak Gedung Kapanewon Patuk yang Kurang Strategis karena berada pada jalur cepat jalan Jogja Wonosari sehingga keamanan masyarakat untuk mengakses pelayanan kapanewon kurang terpenuhi. Disamping itu kondisi tanah yang tidak stabil yang beberapa waktu terakhir sering terjadi longsor membuat khawatir baik pegawai maupun masyarakat;
3. Penyusunan RPKKal kurang maksimal karena setelah ditetapkan masih ada program wajib yang harus dilaksanakan.
4. Data kemiskinan kurang valid, adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat dan daerah serta realita lapangan.
5. Indikator kemiskinan sering berubah/ kriteria penerima bantuan berubah

Solusi:

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Kalurahan dan pendampingan yang optimal ke kalurahan;
3. Mengusulkan perbaikan pada kerusakan gedung serta mengusulkan untuk menguji/mengevaluasi struktur tanah maupun letak Gedung Kantor Kapanewon Patuk.
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai bagaimana penyusunan APBKal, RPKKal dapat tersusun dengan baik.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak dan meningkatkan sistem pelaporan dan monitoring.
6. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta konsultasi dengan pihak terkait



Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat.

Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Patuk Tahun n-1.</p> <p>Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Interpretasi data:</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100)</p> <p>Predikat A (Nilai >80-90)</p> <p>Predikat BB (Nilai >70-80)</p> <p>Predikat B (Nilai >60-70)</p> <p>Predikat CC (Nilai >50-60)</p> <p>Predikat C (Nilai >30-50)</p> <p>Predikat D (Nilai >0-30)</p>

Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 83 terealisasi sebesar 81,63 sehingga realisasi kerjanya mencapai 98,35% masuk kategori sangat tinggi.

Tabel III.10

Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Nilai AKIP PD	81,05	83	81,63	98,35	Sangat tinggi	83,50	97,76
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN						Sangat tinggi	83,50	97,76

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Patuk mendapatkan nilai 81,63 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

tahun 2024. Capaian Nilai AKIP Kapanewon Patuk masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai AKIP Kabupaten Gunungkidul yang terealisasi 76,69 (BB) pada LHE Sementara Triwulan II 2025.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh Panewu Patuk untuk perbaikan di implementasi SAKIP di Kapanewon Patuk. Rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Patuk terlampir dalam dokumen ini.

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	79,07	80,60	81,05	81,63	83,50	97,76

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yaitu 79,07 (BB). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.11
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100		100	100

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp1.234.536.966,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp1.187.438.902,00 (96,18%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp47.098.064,00 (3,82%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel III.12
Realisasi Anggaran Program Penunjang

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.234.536.966,00	1.187.438.902,00	96,18	47.098.064,00	3,82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.843.100,00	20.838.100,00	99,98	5.000,00	0,02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.299.000,00	17.299.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	180.000,00	180.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	150.000,00	150.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	655.000,00	655.000,00	100,00	-	0,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	75.000,00	75.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.215.000,00	2.210.000,00	99,77	5.000,00	0,23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.100,00	269.100,00	100,00	-	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	972.737.174,00	929.426.082,00	95,55	43.311.092,00	4,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	965.787.174,00	922.476.082,00	95,52	43.311.092,00	4,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.990.000,00	4.990.000,00	100,00	-	0,00
Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.932.692,00	3.781.023,00	96,14	151.669,00	3,86
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.932.692,00	3.781.023,00	96,14	151.669,00	3,86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.076.000,00	46.844.107,00	99,51	231.893,00	0,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00	-	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.925.000,00	27.693.107,00	99,17	231.893,00	0,83
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.505.000,00	7.505.000,00	100,00	-	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.606.000,00	3.606.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00	-	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000,00	33.470.500,00	98,44	529.500,00	1,56

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.000.000,00	33.470.500,00	98,44	529.500,00	1,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.238.000,00	60.370.190,00	95,47	2.867.810,00	4,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.780.000,00	27.670.000,00	99,60	110.000,00	0,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.858.000,00	30.100.190,00	91,61	2.757.810,00	8,39
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.710.000,00	92.708.900,00	99,999	1.100,00	0,001186
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.100.000,00	52.098.900,00	100,00	1.100,00	0,00
Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.910.000,00	29.910.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-	0,00
	1.234.536.966,00	1.187.438.902,00	96,18	47.098.064,00	3,82

Permasalahan:

1. Serapan anggaran untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak maksimal dikarenakan adanya ASN yang purna tugas pada tahun 2024 sebanyak 2 personil dan baru terisi pada akhir tahun 2025 pada jabatan panewu.

Solusi:

1. Usulan Penambahan Personil Kapanewon Patuk

Tujuan 2 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Patuk dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

	<p>Sasaran 3 "Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan"</p>
--	---

Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan ditetapkan sebagai target dari penerapan keistimewaan di tingkat kapanewon. Pembangunan keistimewaan DIY yang diarahkan ke kapanewon terkait dengan urusan penguatan kelembagaan di tingkat kapanewon dan urusan kebudayaan. Kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan Keistimewaan DIY. Sedangkan urusan kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas dan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan.

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Jumlah potensi budaya yang ada dan masih dilestarikan di Kapanewon

Tabel III.14 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2	2	100	Sangat Tinggi

Indikator Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 sebanyak 2(dua) potensi. Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2 terealisasi 100% masuk kategori tinggi.

Adapun 2 Kelompok seni yang ditampilkan pada Gelar Budaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kelompok Seni Ketoprak Laksa Budaya
- Sanggar Tari Muwirama

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2	2	2	2	2	100

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan							
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel III.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.17

Evaluasi Pencapaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	2	100	Sangat Tinggi	2	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100	Sangat Tinggi	2	100

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan termasuk dalam program utama Kapanewon Patuk, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.18
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
2	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100			

Dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tersebut dianggarkan sebesar Rp63.000.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp63.000.000,00 (100%) sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran yang dirinci sebagai berikut:

Tabel III.19
Realisasi Anggaran Program pada Sasaran
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
I.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00	00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00	00
II	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100	0,00	0
1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100	0,00	0
Jumlah I dan II		63.000.000,00	63.000.000,00	100	0,00	0

Permasalahan:

1. Kurang optimalnya keikutsertaan seluruh kelompok seni di Kapanewon Patuk;
2. Kurang antusiasnya warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam gelar seni budaya di Kapanewon Patuk;
3. Kurang optimalnya Pelaporan dan Penyusunan Kegiatan Keistimewaan di Kalurahan;

Solusi:

1. Memaksimalkan peran dan koordinasi Dewan Kebudayaan dengan kelompok seni di kapanewon Patuk;
2. Memaksimalkan promosi di media social penyelenggaraan gelar budaya di Kapanewon Patuk;
3. Pendampingan dan Monitoring Penyusunan maupun pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan di kalurahan.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Patuk. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Patuk. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Patuk).

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Patuk meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Patuk pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Sesuai dengan Analisis Model GAP (General Analysis Pathway) Tahun 2025 yang telah disusun dan terlampir dalam dokumen ini. Maka Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender di Kapanewon Patuk adalah terlaksananya kegiatan pertemuan rutin PKK sebanyak 12 kali dalam setahun. Adapun anggaran Responsif Gender Kapanewon Patuk Tahun 2025 sebesar Rp6.520.000,00.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Patuk yaitu melaksanakan peningkatan kapasitas tentang kesetaraan gender melalui rapat/ pertemuan PKK bagi perempuan dan keluarga. Disamping upaya tersebut juga ada rencana tindak lanjut melalui monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas tentang kesetaraan gender, monitoring dan evaluasi sosialisasi tentang manfaat PKK bagi perempuan dan keluarga.



Gambar III.1 Pertemuan Rutin PKK

C. Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp1.528.053.902,00 atau 96,89% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.577.176.966,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp49.123.064,00 atau 3,11%.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut:

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

Tabel III.20
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.234.536.966,00	1.187.438.902,00	96,18	47.098.064,00	3,82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.843.100,00	20.838.100,00	99,98	5.000,00	0,02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.299.000,00	17.299.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	180.000,00	180.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	150.000,00	150.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	655.000,00	655.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	75.000,00	75.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.215.000,00	2.210.000,00	99,77	5.000,00	0,23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.100,00	269.100,00	100,00	-	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	972.737.174,00	929.426.082,00	95,55	43.311.092,00	4,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	965.787.174,00	922.476.082,00	95,52	43.311.092,00	4,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.990.000,00	4.990.000,00	100,00	-	0,00
Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.932.692,00	3.781.023,00	96,14	151.669,00	3,86
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.932.692,00	3.781.023,00	96,14	151.669,00	3,86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.076.000,00	46.844.107,00	99,51	231.893,00	0,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00	-	0,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.925.000,00	27.693.107,00	99,17	231.893,00	0,83
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.505.000,00	7.505.000,00	100,00	-	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.606.000,00	3.606.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00	-	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000,00	33.470.500,00	98,44	529.500,00	1,56
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.000.000,00	33.470.500,00	98,44	529.500,00	1,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.238.000,00	60.370.190,00	95,47	2.867.810,00	4,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.780.000,00	27.670.000,00	99,60	110.000,00	0,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.858.000,00	30.100.190,00	91,61	2.757.810,00	8,39
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.710.000,00	92.708.900,00	99,999	1.100,00	0,001186
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.100.000,00	52.098.900,00	100,00	1.100,00	0,00
Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.910.000,00	29.910.000,00	100,00	-	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.720.000,00	14.120.000,00	95,92	600.000,00	4,08

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.505.000,00	6.905.000,00	92,01	600.000,00	7,99
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.505.000,00	6.905.000,00	92,01	600.000,00	7,99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.215.000,00	7.215.000,00	100,00	-	0,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.215.000,00	7.215.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.315.000,00	63.315.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.525.000,00	46.525.000,00	100,00	-	0,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	36.425.000,00	36.425.000,00	100,00	-	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00	-	0,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.790.000,00	16.790.000,00	100,00	-	0,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.040.000,00	10.040.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.990.000,00	12.990.000,00	100,00	-	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.990.000,00	12.990.000,00	100,00	-	0,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00	-	0,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.675.000,00	88.325.000,00	99,61	350.000,00	0,39
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.675.000,00	88.325.000,00	99,61	350.000,00	0,39
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	83.885.000,00	83.885.000,00	100,00	-	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.790.000,00	4.440.000,00	92,69	350.000,00	7,31
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.940.000,00	98.865.000,00	98,92	1.075.000,00	1,08
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.940.000,00	98.865.000,00	98,92	1.075.000,00	1,08
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.140.000,00	3.140.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00	-	0,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan	Selisih	Efisiensi
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	740.000,00	740.000,00	100,00	-	0,00
Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	79.870.000,00	78.795.000,00	98,65	1.075.000,00	1,35
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00	-	0,00
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	0,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	-
Gelar Budaya Jogja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-	0,00
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-	0,00
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/kelurahan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-	0,00
	1.577.176.966,00	1.528.053.902,00	96,89	49.123.064,00	3,11

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. pemanfaatan media sosial misalnya layanan PPID, Instagram dan youtube untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
2. Pemanfaatan layanan google drive untuk percepatan komunikasi, informasi dan rekapitulasi pengambilan data masing-masing jawatan;
3. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam akses dan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi, seperti layanan online dan mobile untuk masyarakat.

BAB IV berisi:

- A. *Kesimpulan*
- B. *Langkah Perbaikan Kinerja*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Patuk, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Patuk pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, 2 (dua) sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi, dan 1 (satu) sasaran tercapai dengan dapat tercapai dengan kategori tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Patuk untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan peningkatan produk lokal dan optimalisasi destinasi wisata.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas;

2. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
3. Survey kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/sosial media untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat;
4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon;
5. Secara berkala melakukan evaluasi pencapaian dan hambatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya*
- 2. Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*
- 4. Dokumen terkait pengarusutamaan gender tahun 2025*